

driver dapat melalui pengadilan walaupun tidak berkedudukan sebagai tenaga kerja tetapi berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian.

Pasal 1267 KUH Perdata menjelaskan bahwa bagi pihak yang tidak dipenuhi prestasinya, jika hal itu masih dapat dilakukan maka dapat memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.²⁵⁰ Akibat dari wanprestasi tersebut, yaitu:²⁵¹

1. Debitur harus membayar ganti-kerugian kepada kreditur
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
3. Peralihan resiko kepada debitur setelah terjadi wanprestasi
4. Pembayaran biaya perkara apabila di perkarakan di muka hakim.

Oleh karena itu, *driver* dalam kasus ini dapat menggugat secara perdata PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yaitu gugatan mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa tindakan penghentian kerjasama secara sepihak oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam kasus ini tidak sah karena bertentangan dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan para pihak, Pasal 1618 KUH Perdata karena seharusnya pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver* seharusnya saling menguntungkan namun kenyataannya merugikan *driver*, dan Pasal 1338

²⁵⁰ P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 329.

²⁵¹ *Ibid.*, hlm. 293.

Ayat (3) KUH Perdata dikarenakan perjanjian tersebut tidak dilakukan dengan iktikad baik dan mencerminkan kedudukan para pihak tidak seimbang.

Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata²⁵². Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.²⁵³ Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila ketentuan dalam klausul perjanjian kemitraan tersebut dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.²⁵⁴ Oleh karena itu, *driver* berkedudukan menjadi para pihak dalam perjanjian pada umumnya dan klausul yang bertentangan dengan pasal-pasal tersebut yang terdapat dalam perjanjian kemitraan para pihak dianggap tidak ada sehingga *driver* dapat mengajukan gugatan secara perdata terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam hal wanprestasi.

B. Saran

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa seharusnya lebih memperhatikan perjanjian kemitraan yang dibuatnya dengan mitra atau *driver*. Hal itu dikarenakan pada kenyataannya perjanjian kemitraan para pihak cenderung lebih melindungi kepentingan dari salahsatu pihak yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa itu sendiri. Terkait dengan kedudukan *driver* sebagai mitra seharusnya lebih diperhatikan karena prinsip kemitraan yaitu kedudukan para pihak sejajar sehingga kerugian dan keuntungan ditanggung bersama. Hal tersebut juga harus dilakukan agar terjamin kepastian hukum dan perlindungan

²⁵² *Ibid.*, hlm. 339.

²⁵³ *Ibid.*, hlm. 328.

²⁵⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 342.

hukum bagi para pihak terutama *driver* agar esensi dari kemitraan itu sendiri dapat diterapkan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Hamry Gusman Zakaria, *5 Pilar Revolusi Mental Edisi Revisi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017.
- Hr. Maryono dan Eko Yulianto, *Pengusik Kemapanan Tren Transportasi Berbasis Aplikasi, Wirausaha Pengusik Kemapanan*, Prasetiya Mulya Publishing, Jakarta. 2016.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 1999.
- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006.